



PUTUSAN

Nomor 98/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani *By-Pass* Jakarta Timur, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-304/BC.06/2024, tanggal 14 Juni 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT DAYA ANUGERAH SEMESTA, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Kaveling 5 X7, Karet, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Dewi Megaratna Darmadji, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003587.47/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003587.47/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2024, tanggal 13 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-00104/BC/WBC.11/KBT/2023, tanggal 21 Maret 2023, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA-005591/KBC1101/2022, tanggal 22 Desember 2022, atas nama PT Daya Anugerah Semesta, NPWP 01.938.272.0.011-000, beralamat di Gedung Menara Kuningan Lantai 5, Jalan H. R. Rasuna Said Kaveling 5 X7, Karet, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. Menetapkan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebagaimana 5 HBL dari MBL Nomor EGLV010200890971, tanggal 4 September 2022, sebelum melakukan pembongkaran dari Kapal Ever Bless Voy. 0997-039B, memenuhi ketentuan Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang tentang Kepabeanan;
3. Menyatakan tagihan sanksi administrasi berupa denda adalah Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Juni 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Ke-



paniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003587.47/2023/PP/M.XVIIIB Tahun 2024, tanggal ucap 13 Maret 2024;
- c. menguatkan Penetapan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) dalam KEP-00104/BC/WBC.11/KBT/2023 tentang Penetapan atas Keberatan Daya Anugerah Semesta terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA-005591/KBC1101/2022, tanggal 22 Desember 2022, dan menyatakan sah serta bernilai tagihan denda yang seharusnya dibayar oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai penetapan tersebut, yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) untuk membayar biaya perkara di tingkat peninjauan kembali;

Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya sesuai asas *Ex Aequo et Bono*;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Juli 2024, yang pada intinya Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan sanksi administrasi berupa denda karena penyerahan pemberitahuan mengenai barang diangkutnya setelah pembongkaran sarana pengangkut tidak memenuhi ketentuan Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang tentang Kepabeanan, yang tidak disetujui Pemohon Banding;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar Pemohon Banding tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan pemberitahuan pabean mengenai barang yang diangkutnya sebelum melakukan pembongkaran sesuai Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang tentang Kepabeanan, sehingga harus dikenai sanksi administrasi berupa denda;
- Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban menyerahkan *inward manifest* pada tanggal 14 September 2022 sebelum pembongkaran tanggal 15 September 2022, namun pemberitahuan tersebut tidak dapat dilayani oleh Terbanding, karena adanya pemblokiran akses kepabeanan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (2) PMK 219/PMK.04/2019 dan Pasal 7 ayat (1) PER-36/BC12019;
- Bahwa oleh karena Pemohon Banding telah memenuhi kewajiban menyerahkan pemberitahuan pabean sesuai ketentuan Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang tentang Kepabeanan, maka Surat Penetapan Sanksi



Administrasi Nomor SPSA005591 /KBC1101/2022, tanggal 22 Desember 2022 harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514198621001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 98/B/PK/Pjk/2025